



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan dan menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan;
 - c. bahwa diperlukan suatu aturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Adat di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
7. Lembaga Adat Melayu Belitong Timur yang selanjutnya disebut LAM adalah Lembaga Adat yang menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
11. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
12. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
13. Pranata Kebudayaan adalah system yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.
14. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
15. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
16. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
17. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan SDM Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
18. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
19. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
20. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
21. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.

22. Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas dan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. pengawasan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. pendanaan; dan
- i. pelaporan.

BAB II

ASAS DAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Asas Pemajuan Kebudayaan

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. partisipatif;
- e. manfaat;
- f. keberlanjutan;
- g. kebebasan berekspresi;
- h. keterpaduan;
- i. kesederajatan; dan
- j. gotong royong.

Bagian Kedua Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 4

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
 - a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga tradisional.

- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warisan budaya Daerah, dan/atau karya seni kreasi masyarakat Daerah.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 5

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- f. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- g. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- h. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

BAB IV
KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Sebagai dasar perumusan dan penetapan Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. identifikasi SDM Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Data Objek Pemajuan Kebudayaan dikumpulkan dan disusun menjadi Data Pokok Kebudayaan Daerah.
- (2) Untuk mengelola Data Pokok Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membentuk tim pengelola.
- (3) Pembentukan tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan Data Pokok Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sebagai panduan dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun rencana Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Rencana Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (4) Penyusunan rencana Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penyusun.
- (5) Anggota tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. kementerian/lembaga yang terkait dengan pemajuan kebudayaan;
 - c. PD lain yang terkait;
 - d. akademisi;
 - e. pelaku seni/seniman, budayawan dan tokoh adat; dan
 - f. tenaga ahli.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis penyusunan Rencana Pemajuan Kebudayaan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi kegiatan:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pemanfaatan; dan
 - d. Pembinaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan.

Bagian Kesatu Pelindungan

Pasal 11

- (1) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 1
Inventarisasi**

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.

Pasal 13

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identitas Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. lembaga Kebudayaan pengelola Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - c. sarana dan prasarana Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. dana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - b. sumber daya lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu secara terus menerus; dan
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.
- (5) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengusulan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 18

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;
- c. peningkatan kompetensi SDM Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 19

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 20

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. pertemuan antarbudaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pasal 21

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 22

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah daerah lain; dan
- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.

Pasal 23

Dalam rangka pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara Revitalisasi dan/atau Restorasi.

Pasal 25

Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
- d. menyiapkan SDM Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan

- e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 26

- (1) Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan cara mengembalikan dan/atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan seperti keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Paragraf 5 Publikasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 28

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu serta penciptaan kreasi baru.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 1
Penyebarluasan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di luar negeri.
- (3) Diseminasi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan antarwilayah di Indonesia;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan.
- (4) Diseminasi di luar negeri dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya ke luar negeri;
 - b. memfasilitasi SDM Kebudayaan dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat internasional; dan/ atau
 - c. mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di tingkat internasional.
- (5) Pemberdayaan masyarakat di luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri; dan/atau
 - b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Pasal 30

Pelaksanaan diseminasi dan pemberdayaan Kebudayaan Daerah di luar negeri oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Paragraf 2
Pengkajian

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian untuk mengembangkan Kebudayaan yang dapat diwujudkan melalui:

- a. penelitian ilmiah; dan
- b. pengkajian tradisional.

Paragraf 3
Pengayaan Keberagaman

Pasal 32

- (1) Pengayaan Keberagaman diwujudkan melalui:
 - a. penggabungan Budaya;
 - b. penyesuaian Budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; dan
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk:
 - a. membangun karakter budaya Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter budaya Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengembangan industri kreatif berbasis Kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan festival dan/atau pameran Kebudayaan; dan
 - c. pengembangan potensi wisata berbasis Kebudayaan.

- (4) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. penggunaan pakaian adat pada hari-hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah dan sekolah;
 - b. pembangunan gedung instansi Pemerintah Daerah berarsitektur khas budaya Daerah;
 - c. penyambutan tamu-tamu penting;
 - d. pesta Kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
 - d. peningkatan kerjasama dengan lembaga Kebudayaan; dan/atau
 - e. fasilitasi pendanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 35

Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. SDM Kebudayaan;
- b. Lembaga Kebudayaan; dan
- c. Pranata Kebudayaan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan LAM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penguatan peran LAM dalam melestarikan adat istiadat melayu belitong di Daerah.

Pasal 37

Pembinaan LAM dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan SDM Kebudayaan;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat di Daerah;

- c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola adat; dan/atau
- d. fasilitasi pendanaan kegiatan LAM.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kesenian yang ada di Daerah.
- (2) Pembinaan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan SDM Kebudayaan di bidang kesenian;
 - b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku kesenian melalui penguatan pendidikan antar lembaga kesenian di Daerah;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan pranata kesenian; dan/atau
 - d. fasilitasi pendanaan kegiatan lembaga kesenian.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sejarah lokal dalam rangka menanamkan nilai-nilai sejarah Daerah.
- (2) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan SDM Kebudayaan di bidang sejarah lokal;
 - b. fasilitasi penyusunan kurikulum sejarah lokal; dan/atau
 - c. pembentukan dan pengembangan jaringan melalui penguatan sejarah lokal di Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan Kebudayaan Daerah;
 - b. pemajuan tradisi Daerah;
 - c. pembinaan lembaga adat yang masyarakat pelakunya di daerah;
 - e. pembinaan kesenian Daerah; dan
 - f. pembinaan sejarah lokal Daerah.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Setiap orang/masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. pemutakhiran data;
 - c. pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan;
 - e. pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - f. pemberian penghargaan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat berupa:
 - a. pengawasan dalam pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. aduan atas kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. penyampaian aspirasi; dan/atau
 - d. keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi dan berperan penting dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. dunia usaha.
- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

Pasal 43

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. fasilitasi kepada SDM Kebudayaan untuk mengembangkan karyanya; dan/atau
 - b. insentif kepada setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemberian fasilitasi dan insentif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, tingkat kemendesakan, dan kemampuan Daerah.

BAB X PELAPORAN

Pasal 45

Hasil pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah disampaikan kepada Bupati setiap tahun.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 April 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 197106022006041005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menguraikan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam batang tubuh, khususnya dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Pemerintah Daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan.

Kabupaten Belitung Timur memiliki kebudayaan yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya. Hal itu, dimaksudkan untuk menjamin kemajuan peradaban dan mempertinggi derajat kemanusiaan serta mempertahankan identitas Daerah di tengah-tengah arus globalisasi. Salah satu upaya melestarikan kebudayaan daerah tersebut, diwujudkan dengan membentuk Peraturan Daerah mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah sangat diperlukan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah

Peraturan Daerah ini mengatur upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah, yang meliputi kegiatan Pemajuan, pengawasan, partisipasi masyarakat, penghargaan, dan pendanaan. Pada akhirnya, Kebudayaan Daerah diharapkan dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan Daerah dan pembangunan bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa pengaturan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilandasi semangat untuk mengakui, menghormati, dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa pengaturan Pemajuan Kebudayaan Daerah senantiasa memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat kabupaten, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengaturan Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan Kebudayaan Daerah sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan adanya regenerasi SDM Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa pengaturan Pemajuan Kebudayaan Daerah harus menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. “Seni” antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya yang bertujuan untuk menghibur diri.

Ayat (2)

Yang dimaksud "warisan budaya" adalah objek pemajuan budayaan telah berumur minimal lebih dari 50 tahun atau telah melewati dua generasi. Adapun yang dimaksud "seni kreasi baru" adalah karya seni yang baru tercipta meskipun belum berumur 50 tahun dan berpijak pada budaya Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud "Data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah" terdiri dari:

- a. nama;
- b. maestro;
- b. tempat dan tanggal perekaman;
- c. sejarah singkat;
- d. lokasi;
- e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
- f. kondisi saat ini; dan
- g. upaya Pemajuan selama ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "fasilitasi" dapat berupa penggantian biaya produksi, penyediaan sarana prasarana atau penyediaan segala hal yang berkaitan dengan proses pengembangan karya.

Huruf b

Yang dimaksud "insentif" dapat berupa pengurangan dan/atau pembebasan pajak, pengurangan dan/atau pembebasan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 107